



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Waskita Alias Kito Bin Supardi;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/14 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gading II RT.010 RW.002 Gading Playen Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa Waskita Alias Kito Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WASKITA alias KITO Bin SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** " melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WASKITA alias KITO Bin SUPARDI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- uang sejumlah Rp 242.000 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 081904030262

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wno



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **WASKITA alias KITO Bin SUPARDI**(yang selanjutnya disebut "terdakwa") pada tanggal 20 Pebruari 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Gading II RT.010 RW.002 Gading Playen Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira jam 21.00 WIB terdakwa yang sedang berada di teras rumahnya yang beralamat di Gading II RT.010 RW.002 Gading Playen Gunungkidul ditangkap oleh Anggota Polri dari Polda DIY. Dalam penangkapan tersebut, dari terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 081904030262 Uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) diakui oleh terdakwa sebagai uang hasil penjualan nomor judi togel hongkong. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa, diketahui adanya transaksi pembelian nomor judi togel hongkong melalui pesan whatsapp (WA) yang diterima oleh terdakwa dari pembeli **saksi KISMIYANTO**(dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan nomor pasangan yaitu 377, 77 dengan pembelian @ 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 25, 52, 55 dengan pembelian @ Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel hongkong tersebut dengan cara terdakwa browsing di internet dengan situs " BELIJITU", yang mana pada awalnya terdakwa mendownload Aplikasi Judi Online BELIJITU, kemudian mendaftar di registrasi hingga terdakwa mendapatkan akun dengan nama " KITOLUSI ". Dengan akun tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke situs " BELIJITU " melalui Aplikasi Judi Online BELIJITU dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wno



melakukan deposit uang dengan cara pembayarannya melalui dompet digital DANA dengan menggunakan handphone milik terdakwa. Setelah berhasil melakukan deposit tersebut, selanjutnya terdakwa memasang angka – angka tebakkan dan nominal angka yang dipasang oleh pembeli nomor judi togel hongkong. Selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran atas pemasangan angka – angka tebakkan tersebut yang secara otomatis didebet dari saldo dalam akun “ KITOLUSI “ milik terdakwa. Pada jam 23.00 WIB akan keluar nomor judi togel hongkong melalui Aplikasi “ BELIJITU “ tersebut.

Bahwa terdakwa menerima pesanan nomor pasangan judi togel hongkong dari pembeli dengan cara nomor – nomor yang dipasang oleh pembeli dikirimkan kepada terdakwa melalui pesan whatsapp pada handphone terdakwa. Sedangkan uang pembeliannya dari para pembeli dapat diserahkan pada keesokan harinya. Sedangkan nomor – nomor pasangannya dimasukkan oleh terdakwa ke dalam Aplikasi Judi Online BELIJITU. Terdakwa menjual nomor judi togel hongkong tersebut dengan cara menawarkan kepada teman – teman terdakwa dan orang – orang yang terdakwa kenal melalui nomor handphone milik terdakwa. Dari hasil penjualan nomor judi togel hongkong setiap harinya tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar 35 % dari hasil penjualannya.

Bahwa dalam permainan judi togel hongkong tersebut para pemasang / pembeli yang berhasil menebak nomor judi togel yang keluar dengan tepat maka akan mendapatkan hadiah atau keuntungan sebagai berikut : untuk pasangan dua angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). untuk pasangan tiga angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan empat angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan seterusnya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel hongkong tersebut kepada orang lain tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis nomor togel hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para



pemasang tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dibeli atau dipasang akan keluar.

Perbuatan terdakwa WASKITA alias KITO Bin SUPARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **WASKITA alias KITO Bin SUPARDI**(yang selanjutnya disebut "terdakwa") pada tanggal 20 Pebruari 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Gading II RT.010 RW.002 Gading Playen Gunungkidul atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira jam 21.00 WIB terdakwa yang sedang berada di teras rumahnya yang beralamat di Gading II RT.010 RW.002 Gading Playen Gunungkidul ditangkap oleh Anggota Polri dari Polda DIY. Dalam penangkapan tersebut, dari terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 081904030262 Uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) diakui oleh terdakwa sebagai uang hasil penjualan nomor judi togel hongkong. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa, diketahui adanya transaksi pembelian nomor judi togel hongkong yang diterima oleh terdakwa dari pembeli saksi KISMİYANTO.

Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel hongkong tersebut dengan cara terdakwa browsing di internet dengan situs " BELIJITU", yang mana pada awalnya terdakwa mendownload Aplikasi Judi Online BELIJITU, kemudian mendaftar di registrasi hingga terdakwa mendapatkan akun dengan nama " KITOLUSI ". Dengan akun tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke situs " BELIJITU " melalui Aplikasi Judi Online BELIJITU dan



melakukan deposit uang dengan cara pembayarannya melalui dompet digital DANA dengan menggunakan handphone milik terdakwa. Setelah berhasil melakukan deposit tersebut, selanjutnya terdakwa memasang angka – angka tebakkan dan nominal angka yang dipasang oleh pembeli nomor judi togel hongkong. Selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran atas pemasangan angka – angka tebakkan tersebut yang secara otomatis didebet dari saldo dalam akun “ KITOLUSI “ milik terdakwa. Pada jam 23.00 WIB akan keluar nomor judi togel hongkong melalui Aplikasi “ BELIJITU “ tersebut.

Bahwa terdakwa menerima pesanan nomor pasangan judi togel hongkong dari pembeli dengan cara nomor – nomor yang dipasang oleh pembeli dikirimkan kepada terdakwa melalui pesan whatsapp pada handphone terdakwa. Sedangkan uang pembeliannya dari para pembeli dapat diserahkan pada keesokan harinya. Sedangkan nomor – nomor pasangannya dimasukkan oleh terdakwa ke dalam Aplikasi Judi Online BELIJITU. Terdakwa menjual nomor judi togel hongkong tersebut dengan cara menawarkan kepada teman – teman terdakwa dan orang – orang yang terdakwa kenal melalui nomor handphone milik terdakwa. Dari hasil penjualan nomor judi togel hongkong setiap harinya tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar 35 % dari hasil penjualannya.

Bahwa dalam permainan judi togel hongkong tersebut para pemasang / pembeli yang berhasil menebak nomor judi togel yang keluar dengan tepat maka akan mendapatkan hadiah atau keuntungan sebagai berikut : untuk pasangan dua angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). untuk pasangan tiga angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan empat angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan seterusnya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel hongkong tersebut kepada orang lain tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis nomor togel hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para



pemasang tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dibeli atau dipasang akan keluar.

Bahwa terdakwa hanya bekerja sebagai penjaga malam pada proyek di Obyek Wisata Pantai Ngrenehan yang mana penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa bersama keluarganya sehingga terdakwa mencari pekerjaan lain yang mudah dan menjanjikan keuntungan yang besar yakni dengan cara menjual nomor judi togel hongkong. Hasil penjualan nomor judi togel hongkong tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari terdakwa bersama keluarganya karena pekerjaan terdakwa menjual nomor judi togel tersebut juga merupakan mata pencaharian bagi terdakwa.

*Perbuatan terdakwa **WASKITA alias KITO Bin SUPARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIKY DWI DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat itu kita bersama-sama 1 (satu) team;
 - Bahwa untuk lokasi itu bisa dikunjungi oleh siapa saja atau tepatnya itu di pos ronda, jadi siapa saja boleh datang ke pos ronda tersebut;
 - Bahwa jadi sudah ditanyakan kepada para terdakwa bahwasanya menyelenggarakan perjudian tersebut tidak ada ijin;
 - Bahwa untuk keuntungan para terdakwa adalah mendapatkan komisi dari para pemasang, jika tembus 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka mendapatkan berapa persen saksi kurang mengetahui yang jelas hanya mendapat komisi, dari situs tidak dapat keuntungan;
 - Bahwa setelah uang pemasang terkumpul uangnya oleh Terdakwa yaitu dikirim via online yaitu ke situsnya yaitu belijitu;
 - Bahwa setelah kami cek terdakwa WASKITA sendiri memang ada akunnya pasangan yang dipasang dari para pemasang tersebut mendapat potongan kurang lebih 5-10 % untuk terdakwa WASKITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperkirakan beroperasi kurang lebih sekira 2 (dua) bulan, karena setelah kami dan team lapangan mengumpulkan segala sesuatu alat bukti terus kami serahkan ke Penyidik untuk selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan oleh Penyidik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. AHMA UBADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa untuk waktunya seingat saya hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib. yang pada saat itu kami amankan di wilayah Dsn. Gading 2, RT.10 RW.02, Ds. Gading, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul;
 - Bahwa pada saat para terdakwa kami amankan karena sedang melakukan perjudian online jenis togel;
 - Bahwa untuk terdakwa KISMIYANTO berperan sebagai pencari pemasang yang mana kemudian untuk diteruskan kepada terdakwa WASKITA;
 - Bahwa Untuk barang bukti yang kami amankan itu berupa uang tunai sejumlah Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) berbagai pecahan milik sdr. WASKITA, kemudian 1 unit Handphone oppo warna hitam milik terdakwa WASKITA, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam milik terdakwa KISMIYANTO, uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan berbagai pecahan uang tunai;
 - Bahwa Untuk uang sendiri itu adalah uang milik pemasang yang nantinya dikirim kembali ke sdr. KISMIYANTO ke Sd. WASKITA yang selanjutnya oleh sdr. WASKITA nanti dikirimkan kembali melalui online kemudian Handphone digunakan untuk transaksi online kepada bandar ataupun situs;
 - Bahwa pada saat kami lakukan penangkapan yang bersangkutan kedua terdakwa mengakui bahwasanya Handphone tersebut memang digunakan untuk transaksi judi online;
 - Bahwa diceritakan oleh para terdakwa setelah kami bawa ke kantor dan kemudian diterangkan oleh para terdakwa bahwasanya jika pemasangan menembak tepat 2 (dua) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 60 X lipat jika pasang sebesar 1 (satu) ribu akan memperoleh keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ,dan kemudian penembak memasang 3 (tiga) nomor mendapat keuntungan 400 X lipat uang dari pemasangan, jika pemasang memasang 1 (satu) ribu maka akan memperoleh uang sebesar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang menembak tepat 4 (empat) nomor maka pemasang akan mendapat 2.500 X lipat dari uang pemasangan 1 (satu) ribu maka akan mendapatkan keuntungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan tidak ada unsur keahlian khusus;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk judi online jenis togel tersebut Terdakwa Cuma memiliki nomor telephone;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB, saat berada di teras rumahnya di Gading II RT.10, RW.002, Gading, Playen, Gunungkidul;

- Bahwa benar kita cuma saling beli saja;

- Bahwa Terdakwa tidak mencari pembeli tetapi pada nitip ke terdakwa KISMIYANTO dan diteruskan ke Terdakwa(WASKITA);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual togel;

- Bahwa permainan ini hanya untung-untungan saja;

- Bahwa keuntungannya setiap pembelian mendapatkan potongan 20-25 %;

- Bahwa untuk potongan hingga mencapai 35 % jika banyak yang membeli 4 (empat) angka;

- Bahwa ya cuma dapat dari potongan pembelian itu misal beli Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dapat potongan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa jika pemasang ada yang mendapat/ atau tembus tidak mendapat potongan;

- Bahwa Terdakwa bekerja di proyek dekat pantai Ngrenehan (proyek bikin tempat wisata) sebagai pekerjaan utama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 081904030262;
- Uang sejumlah Rp242.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa lokasi penjualan judi togel Sdr. Krismiyanto lakukan di pos ronda, yang beralamat di Dusun Gading III RT 007 RW 03 Gading Playen Gunungkidul, yang telah dilakukan Sdr. Krismiyanto sebagai pencari pembeli bekerja sama dengan Terdakwa sebagai penyeter ke rekening situs tempat judi online yang merupakan tempat keluar nomor yang tembus yaitu belijitu, dan sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pemasangan judi togel yang ditawarkan oleh Sdr. Krismiyanto sifatnya untung-untungan karena dengan cara tebak tebak angka yang keluar, dengan penjelasan adalah jika pemasangan menembak tepat 2 (dua) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 60 X lipat jika pasang sebesar 1 (satu) ribu akan memperoleh keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ,dan kemudian penembak memasang 3 (tiga) nomor mendapat keuntungan 400 X lipat uang dari pemasangan, jika pemasang memasang 1 (satu) ribu maka akan memperoleh uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang menembak tepat 4 (empat) nomor maka pemasang akan mendapat 2.500 X lipat dari uang pemasangan 1 (satu) ribu maka akan mendapatkan keuntungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Krismiyanto bersama Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menjual judi togel;
- Bahwa pada di hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib. di wilayah Dsn. Gading 2, RT.10 RW.02, Ds. Gading, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul, Sdr. Krismiyanto sedangkan Terdakwa di tempat lain yaitu pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB, saat berada di teras rumahnya di Gading II RT.10, RW.002, Gading, Playen, Gunungkidul diamankan oleh petugas kepolisian yang salah satu anggota adalah Saksi DIKY DWI DARMAWAN ;
- Bahwa pada saat itu untuk barang bukti yang diamankan itu berupa uang tunai sejumlah Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) berbagai pecahan milik Terdakwa, kemudian 1 unit Handphone oppo warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam milik Sdr. Krismiyanto , uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan berbagai pecahan uang tunai;
- Bahwa untuk uang sendiri itu adalah uang milik pemasang yang nantinya dikirim kembali ke Sdr. Krismiyanto ke Sd. WASKITA yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wno



selanjutnya oleh Terdakwa nanti dikirimkan kembali melalui online kemudian Handphone digunakan untuk transaksi online kepada bandar ataupun situs;

- Bahwa Sdr. Krismiyanto dan Terdakwa mengakui bahwasanya 1 unit Handphone oppo warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam milik Sdr. Krismiyanto memang digunakan untuk transaksi judi online;
- Bahwa Terdakwa bekerja di proyek dekat pantai Ngrenehan (proyek bikin tempat wisata) sebagai pekerjaan utama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang–undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Sdr. Krismiyanto Kismiyanto Alias Manto Bin Alm Supadi, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Unsur “Tanpa mendapat Ijin”

Menimbang, bahwa setiap permainan judi hanya dapat diselenggarakan / diadakan dengan ijin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya .



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum Sdr. Krismiyanto bersama Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menjual judi togel;

Menimbang, bahwa pada di hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib. di wilayah Dsn. Gading 2, RT.10 RW.02, Ds. Gading, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul, Sdr. Krismiyanto sedangkan Terdakwa di tempat lain yaitu pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB, saat berada di teras rumahnya di Gading II RT.10, RW.002, Gading, Playen, Gunungkidul diamankan oleh petugas kepolisian yang salah satu anggota adalah Saksi DIKY DWI DARMAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa mendapat ijin telah terbukti.

Unsur **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**

Bahwa yang dimaksud “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disini termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya (Vide pasal 303 ayat (3) KUHP).

Bahwa dalam permainan judi terdapat sub unsur “permainan” dan sub unsur “judi”. Bahwa yang disebut permainan adalah berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dimainkan dengan manual ataupun elektronik atau keduanya oleh pihak yang melakukan permainan. Selain itu juga dapat digunakan sarana permainan lain yang dilakukan oleh pihak lain. Sub unsur “judi” terjadi apabila dalam jenis permainan diatas terdapat taruhan berupa barang, uang ataupun hal lain dimana untuk menjadi pemenang taruhan tersebut tidak ada keahlian khusus dan lebih banyak pada peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum lokasi penjualan judi togel Sdr. Krismiyanto lakukan di pos ronda, yang beralamat di Dusun Gading III RT 007 RW 03 Gading Playen Gunungkidul, yang telah dilakukan Sdr. Krismiyanto sebagai pencari pembeli bekerja sama dengan Terdakwa sebagai



penyetor ke rekening situs tempat judi online yang merupakan tempat keluar nomor yang tembus yaitu belijitu, dan sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa pemasangan judi togel yang ditawarkan oleh Sdr. Krismiyanto sifatnya untung-untungan karena dengan cara tebak tebak angka yang keluar, dengan penjelasan adalah jika pemasangan menembak tepat 2 (dua) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 60 X lipat jika pasang sebesar 1 (satu) ribu akan memperoleh keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ,dan kemudian penembak memasang 3 (tiga) nomor mendapat keuntungan 400 X lipat uang dari pemasangan, jika pemasangan memasang 1 (satu) ribu maka akan memperoleh uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasangan menembak tepat 4 (empat) nomor maka pemasangan akan mendapat 2.500 X lipat dari uang pemasangan 1 (satu) ribu maka akan mendapatkan keuntungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 081904030262;
- Uang sejumlah Rp242.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut ada nilai ekonomis dan merupakan berhubungan langsung tindak pidana perkara ini dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bukan untung yang didapat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dilarang dalam agama yang dianutnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Waskita Alias Kito Bin Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 081904030262;
 - Uang sejumlah Rp242.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Murwiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wno



I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumali, S.H.